



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

SAFNIDA FITRI : Lahir di Stabat, 30 Mei 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl.Hangtuah Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal,05 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 2/Pdt.P/2018/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari HARIADI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 415/17/XI/2012 tertanggal 1 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Deli Serdang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. MISLAINA ZAHRA (anak pertama), Perempuan, lahir di Langkat, tanggal 24 Agustus 2010 ;
 2. ZHARIKA RIZQINA (anak ke-dua), Perempuan, lahir di Langkat, tanggal 25 September 2012 ;
- Bahwa suami Pemohon HARIADI, telah meninggal dunia di Perdamaian pada tanggal 8 Mei 2017, sesuai dengan Surat Kematian No. 470-827/006/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perdamaian Kecamatan Binjai ;
- Bahwa Pemohon setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka telah dikeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.19/STB/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Stabat Baru Kecamatan Stabat, tanggal 27 Nopember 2017;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut di atas, Pemohon beserta anak-anaknya yaitu MISLAINA ZAHRA dan ZHARIKA RIZQINA (masih dibawah umur) adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum HARIADI ;
- Bahwa semasa hidupnya isteri Pemohon dan Pemohon ada memiliki barang-barang tidak bergerak yaitu : sebidang tanah seluas 194 M2 yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanen, atas nama HARIADI bertindak selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu ZHARIKA RIZQINA, tanggal 25 Maret 2014, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1992 ;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut maka Pemohonlah yang bertanggung jawab atas segala keperluan biaya-biaya untuk anak-anak pemohon tersebut yaitu biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya untuk mengembangkan usahanya, sedangkan Pemohon bermaksud untuk mengangunkan/menggadaikan/menjual tanah tersebut ;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjual/mengagunkan, mengalihkan tanah tersebut;

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon SAFNIDA FITRI sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak yang belum dewasa yaitu : MISLAINA ZAHRA Perempuan, lahir di Langkat, tanggal 24 Agustus 2010 dan ZHARIKA RIZQINA, Perempuan, lahir di Langkat, tanggal 25 September 2012, untuk menjual/mengagunkan, mengalihkan atas : sebidang tanah seluas 194 M2 yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanen, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1992 atas nama HARIADI yang bertindak selaku wali dari anaknya yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yaitu ZHARIKA RIZQINA, lahir di Langkat, tanggal 25 Maret 2014;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.1205077005870003 atas nama SAFRIDA FITRI yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.1205060702650002 atas nama HARIADI yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.415/17/XI/2012 tertanggal 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti bertanda P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1205071712120008 An. Safnida Fitri yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti bertanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. MISLAINA ZAHRA No.1205-LT-07012015-0024 tertanggal 07 Januari 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. ZHARIKA RIZQINA No.1205-LT-07012015-0027 tertanggal 07 Januari 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Kematian No. 470-827/006/X/2017 yang menerangkan bahwa An. HARIADI meninggal pada tanggal 08 Mei 2017 yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti bertanda P.7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Safnida Fitri, Mislaini Zahra dan Zharika Rizkina yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Mislaini Zahra dan Zharika Rizkina yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.9;



10. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Mislaini Zahra yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1992 yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.11 ;

Bukti bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup dan dinazegel sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. EGUH WICAKSONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak saya;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon Almarhum HARIADI, telah meninggal dunia di Perdamaian pada tanggal 08 Mei 2017;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Alm. HARIADI dengan Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu : 1. MISLAINA ZAHRA dan 2. ZHARIKA RIZQINA ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama MISLAINA ZAHRA usianya masih dibawah umur yaitu 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama ZHARIKA RIZQINA usianya masih dibawah umur yaitu 6 (enam) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan anak-anak Pemohon mempunyai sebidang tanah seluas 194 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanen Sertifikat Hak Milik No.1992 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawa umur usianya, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menunjuk Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;



- Bahwa setahu saksi semua ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon sudah sepakat dan setuju tanah tersebut dijual ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual adalah untuk keperluan hidup dan biaya sekolah Pemohon dan anak-anak Pemohon ;

Saksi 2. RUBIATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak Ipar saya;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon Almarhum HARIADI, telah meninggal dunia di Perdamaian pada tanggal 08 Mei 2017;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Alm. HARIADI dengan Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu : 1. MISLAINA ZAHRA dan 2. ZHARIKA RIZQINA ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama MISLAINA ZAHRA usianya masih dibawah umur yaitu 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama ZHARIKA RIZQINA usianya masih dibawah umur yaitu 6 (enam) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan anak-anak Pemohon mempunyai sebidang tanah seluas 194 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanen Sertifikat Hak Milik No.1992 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur usianya, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menunjuk Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon sudah sepakat dan setuju tanah tersebut dijual ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual adalah untuk keperluan hidup dan biaya sekolah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa masud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya diatas ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah seorang Ibu dari anak-anaknya yaitu 1. MISLAINA ZAHRA dan 2. ZHARIKA RIZQINA dan mohon Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama MISLAINA ZAHRA untuk menjual sebidang tanah seluas 194 M2 Sertifikat Hak Milik No.1992 yang diatas namakan ke nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. EGUH WICAKSONO dan 2. RUBIATI ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara permohonan (voluntair) tentang perwalian, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian (voogdij) diatur dalam berbagai peraturan, yaitu BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 354 BW/K.U.H.Perdata menyatakan "apakah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, terbukti Pemohon dan anak-anaknya yaitu : 1. MISLAINA ZAHRA dan 2. ZHARIKA RIZQINA adalah merupakan ahli waris dari HARIADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami dari Pemohon (bukti P-7 dan P-8), secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 354



BW/K.U.H.Perdata, Pemohon sebagai wali dari anaknya ZHARIKA RIZQINA selama tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, Pemohon tidak pernah dibebaskan/dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua atau dipecat sebagai wali atas anaknya bernama ZHARIKA RIZQINA tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Perundang-undangan pasal 379 BW/K.U.H.Perdata, pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (1), (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama ZHARIKA RIZQINA yang masih dibawah umur, hingga dewasa atau hingga melangsungkan perkawinan, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya bernama ZHARIKA RIZQINA, maka perwalian ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak tersebut juga terhadap harta bendanya (vide pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum point ke-2 "memohon ditetapkan secara hukum, bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur bernama ZHARIKA RIZQINA adalah wali yang sah dari anak tersebut diatas, untuk menjual sebidang tanah seluas 194 M2 yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanen, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1992 atas nama HARIADI yang bertindak selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu ZHARIKA RIZQINA, lahir di Langkat, tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9, 10, 11 dan P-12, terbukti bahwa pemegang hak atas tanah adalah 1. MISLAINA ZAHRA dan 2. ZHARIKA RIZQINA selaku ahli waris dari HARIADI dan berhak untuk menjual tanah sebagaimana petitum ponit ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemohon SAFNIDA FITRI adalah sebagai Wali yang sah dari anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama ZHARIKA RIZQINA, lahir di Langkat, tanggal 25 September 2012, untuk menjual atas harta anak Pemohon berupa :

- sebidang tanah seluas 194 M2, Sertifikat Hak Milik No.1992 yang diatas namakan ke nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai;

3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh Kami : R. AJI SURYO, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH. MH, yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH.

R. Aji Suryo, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
	<u>Rp 166.000,-</u>
	(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)